



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Pangeran Cinata, Ngabang, Telp. (0563) 21928, Kode Pos : 79357
Website: www.disdikbud.landakkab.go.id; E-mail: disdikbud@landakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 061.9/ 14 /Sekre-UKP/2023

TENTANG
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu ditetapkan Petugas Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak tentang Tim Petugas Pelayanan Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak

Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);

8. Peraturan Bupati Landak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK TENTANG PETUGAS PELAYANAN PUBLIK

KESATU : Penetapan Tim Pelayanan Publik seperti tercantum dalam lampiran I (satu) keputusan ini.

KEDUA : Tim Petugas Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun 2023 bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Landak dengan tugas-tugas pokok sebagai berikut:

1. Memastikan setiap petugas pelayanan memahami syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu layanan, baik persyaratan teknis maupun administrative yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak sehingga dapat memberikan pelayanan secara tepat dan efisien;
2. Mengupayakan setiap pelayanan dapat diselesaikan sesuai jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap produk layanan;
3. Memastikan tidak ada biaya atau tarif yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak;
4. Menyediakan dan memaksimalkan sarana, prasarana, dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, khusus fasilitas bagi kelompok rentan (disabilitas, lansia, ibu hamil, dan menyusui);
5. Meningkatkan kompetensi pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

ditetapkan di : Ngabang

Pada tanggal : 16 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Landak,



HERY MULYADI, SH

Pembina Tk I, IV/b

NIP 197009132002121007

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK
 NOMOR : 061.9/ 14 /Sekre-UKP/2023
 TENTANG : PETUGAS PELAYANAN PUBLIK

**PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK**

No	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Hery Mulyadi, SH	Kepala Dinas	Pengarah
	NIP. 19700913 200212 1 007		
2	Buyung, S.Pd	Sekretaris	Penanggung Jawab
	NIP. 19690118 199802 1 002		
3	Aprino, S.Pd	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator
	NIP. 19930416 201903 1 002		
4	Ewaldus Sugiarto, S.Sn	Staf Kesenian	Anggota
	NIP. 19921003 202012 1 009		
5	Santi	Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Anggota
	NIP. 19820304 200212 2 002		
6	Antonius Kolonius	Staf Kelembagaan dan Sarpras Kebudayaan	Anggota
	NIP. 19771024 200212 1 006		
7	Selviana Weni, S.A.P	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
	NIP. 19980728 202203 2 016		
8	Rachmad Setiadi, S.Kom	Ahli Pratama-Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	NIP. 19950925 202203 1 011		
9	Setiawan Jodi Sudhiarto, S.M	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
	NIP.19970327 202203 1 005		
10	Alfi Gretia, S.Sn	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	Anggota
	NIP. 19960125 202203 2 009		
11	Hengki, A.Md	Verifikator keuangan	Anggota
	NIP. 19910406 202203 1 010		
12	Agapitus Cintomo Yosa	Pengadministrasi Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	NIP. 19861010 201407 1 002		
13	Edi Susanto, S.Pd	Analisis Cagar Budaya dan Koleksi Museum	Anggota
	NIP. 19840418 201001 1 019		
14	YOHANES SINGGU	Staf Subbag Umum & Kepegawaian	Anggota
	NIP. -		
15	IDAWATI	Staf Subbag Umum & Kepegawaian	Anggota
	NIP. -		
16	GUNARDI, A.Md	Staf Subbag Umum & Kepegawaian	Anggota
	NIP. -		
17	RINA DESWANTI, A.Md	Staf Subbag. Keuangan dan Aset	Anggota
	NIP. -		
18	ANDRA, S.Pd	Staf Subbag. Keuangan dan Aset	Anggota
	NIP. -		
19	ANTONIUS ROBI, S.Pd	Staf Subbag Umum & Kepegawaian	Anggota
	NIP. -		
20	CARLES VICTOR NATALIUS SIMORANGKIR, M.Pd	Staf Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD	Anggota
	NIP. -		
21	DEOMEDES VANGESTEL, M.Pd	Staf Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana SD	Anggota
	NIP. -		

22	EKA PRASETIYA, S.ST NIP. -	Staf Subbag. Keuangan dan Aset	Anggota
23	FRANSISKUS GUNAWAN, S.Pd NIP. -	Staf Seksi PTK PAUD	Anggota
24	IGA MAWARNI AYU LESTARI, S.ST., M.Pd NIP. -	Staf Seksi PTK SD	Anggota
25	JERY REYNALDI, S.Pd NIP. -	Staf Seksi PTK SD	Anggota
26	KONSULATA ISWANTI, S.Pd NIP. -	Staf Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana SMP	Anggota
27	SEPTIANUS RADEN P, S.ST NIP. -	Staf Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana PAUD	Anggota
28	RICCO APRIADI, S.Pd NIP. -	Staf Subbag Umum & Kepegawaian	Anggota
29	WANDAY MAY PONTIAN ISKANDAR, S.Pd NIP. -	Staf Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP	Anggota
30	YA'HEDI SAPUTRA, S.Pd NIP. -	Staf Seksi PTK PAUD	Anggota
31	FRISCA PANARINGAH, S.Pd NIP. -	Staf Seksi PTK SD	Anggota
32	MAURISIUS RIO RIKIYANTO, SE NIP. -	Staf Subbag Umum & Kepegawaian	Anggota
33	HILARIA ENY LOSTTRHEE, S.M NIP. -	Staf Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana SD	Anggota
34	ANDRIANUS, S.ST., M.Pd NIP. -	Staf Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP	Anggota
35	NESARENI	Staf Subbag Umum & Kepegawaian	Anggota
36	ARIL RAHUL NIP. -	Staf Subbag Umum & Kepegawaian	Anggota
	JULIUS FRANS YOGA NIP. -	Staf Subbag Umum & Kepegawaian	Anggota

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Landak,



HERY MULYADI, SH
Pembina Tk I, IV/b
NIP 197009132002121007